



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Kkn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 24 April 1969, agama Islam, pekerjaan Anggota XXXXX Kabupaten Gunung Mas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 5 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.42/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 22 November 1999 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, dengan seri EF tanggal 22 November 1999 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

3.1-----
NAMA, lahir di XXXXX, tanggal 18 September 2000, sudah lulus SLTA, dan saat ini berada dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;

3.2-----
NAMA, lahir di XXXXX, tanggal 13 Juni 2003, sedang bersekolah D3, dan saat ini berada dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;

3.3-----
NAMA, lahir di XXXXX, tanggal 17 Mei 2015, sedang bersekolah SD, dan saat ini berada dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;

- 4.-----
Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2019;

- 5.-----
Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Pemohon mengetahui Termohon memiliki lelaki idaman lain, Pemohon mengetahuinya melalui anak Pemohon dan Termohon dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.42/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat secara langsung chatan antara Termohon bersama selingkuhannya, yang mana kejadian tersebut berulang kali terjadi sejak awal tahun 2019 sampai sekarang 2024 Termohon selalu mengulangi kesalahan yang sama;

6.-----

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 03 Oktober 2024 Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah namun telah pisah ranjang;

7.-----

Bahwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8.-----

Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9.-----

Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran tersebut sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.42/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan secara elektronik melalui whatsapp Nomor 42/Pdt.G/2024/PA. Kkn tanggal 15 Oktober 2024 dan panggilan melalui surat tercatat tanggal 22 Oktober 2024 serta tanggal 11 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun membina rumah tangga dengan Termohon serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian dan ternyata Pemohon menyatakan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan secara elektronik melalui whatsapp dan melalui surat tercatat Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.42/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2024 dan 11 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim pada persidangan berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian dan ternyata Pemohon kemudian menyatakan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta memohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 271-272 RV Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon dan keinginan Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya adalah beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan permohonan Pemohon dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara maka Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.42/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara *a quo* telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA. Kkn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Muhamad Basyir, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.42/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.
Panitera,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 224.000,00

Terbilang: (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.42/Pdt.G/2024/PA.Kkn